

ABSTRAK

Nafisah Salsabila, 1920210026, Analisis Terhadap Pinjaman Shopee Paylater Dengan Akad Qard Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kampung Gandu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen)

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara kualitatif dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Wawancara dilakukan langsung terhadap pemuda-pemudi Karang Taruna Sekar Manunggal Nglangon dengan jumlah anggota pemuda Karang Taruna Sekar Manunggal Nglangon kurang lebih 90 pemuda. Karena peneliti menggunakan metode pendekatan secara kualitatif maka hanya 30 pemuda saja yang menjadi bahan observasi, serta para tokoh agama dan beberapa warga sekitar.

Berdasarkan hasil penelitian SPayLater adalah pinjaman pembelanjaan yang disediakan oleh Shopee. Pinjaman SPayLater dapat digunakan oleh pengguna untuk membeli barang kebutuhannya dengan cicilan tanpa kartu kredit. Pinjaman Limit SPayLater ini menggunakan Akad Qardh. Akad Qardh adalah pinjaman yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan ketentuan bahwa peminjam harus mengembalikan senilai apa yang dipinjam. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan secara khusus mengenai akad qard yang berhubungan dengan Shopee PayLater, yaitu Pasal 606, 607, dan Pasal 608. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyebutkan mengenai akad qard tersebut bersangkutan dengan Shopee PayLater. Jadi penggunaan Shopee PayLater diperbolehkan karena sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dapat dipahami bahwa kepastian hukum dalam penggunaan fitur PayLater pada Marketplace Shopee diperlukan untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terkait dalam perjanjian pinjam meminjam online berbasis teknologi, baik penyelenggara, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman. Hal tersebut juga telah tercantum dalam Syarat dan Ketentuan SPayLater sebagai perjanjian antara para pihak terkait. Hubungan hukum yang antara para pihak dalam penggunaan fitur PayLater pada Marketplace Shopee terjadi antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman, hubungan hukum antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, dan hubungan hukum antara penyelenggara dengan Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam penggunaan fitur PayLater pada Marketplace Shopee terdapat dalam Syarat dan Ketentuan SPayLater yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal perlindungan konsumen sebagai pengguna layanan SPayLater mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata kunci : shopee paylater, perspektif hukum ekonomi syariah